

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR TALISAYAN

Jln. Dr. Wahidin, 02, Talisayan, 77372

Nomor

B/11/VIII/2022/Reskrim

Klasifikasi: Lampiran :

BIASA 3 (Tiga) Lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Talisayan, 26 Agustus 2022

Kepada:

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laporan Polisi Nomor: LP/B/12/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur, tanggal 26 Agustus 2022.

Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/13/VIII/2022/Reskrim, tanggal 26 Agustus 2022. d.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Aguatus 2022 telah dimulai Penyidikan melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atas Nama Tersangka :

Nama

SARULLAH Bin RAHIM HAMO

Tempat/tgl lahir

Bantaeng/03 April 2000

Jenis Kelamin

Laki-laki

Agama

Islam

Pekeriaan

Belum/Tidak Bekerja

Kewarganegaraan Alamat

Indonesia/Makassar

Sebakis RT 10 Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Prop. Kaltara atau RT 008

Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Kapolres Berau

2. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN SELAKU PENYTOIK

SNAN RUSMAWAN, S.H.

OR TALIS INSPERTOR POLISI SATU NRP 80020558

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR TALISAYAN

" PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: Sprint.Dik/13/VIII/2020/Reskrim

Pertimbangan

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana maka perlu mengeluarkan surat

perintah ini.

Dasar

: 1. Pasal 7, pasal 8, pasal, pasal 11, pasal 12, pasal 106, pasal 109 ayat (1), pasal 10 ayat (1) KUHAP.

2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Laporan Polisi Nomor: LP/B/12/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur tanggal 26 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : H. SUNARTO, S.H. Pangkat/Nrp : AIPTU/77040483 : PENYIDIK PEMBANTU Jabatan

2. Nama : SUSENO

Pangkat/Nrp : AIPTU/77040394 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Nama : RAHMAT

Pangkat/Nrp : AIPDA/79071503 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU Nama : RUDY SETIAWAN, S.H. Pangkat/Nrp : BRIPTU/92060618 Jabatan PENYIDIK PEMBANTU 5. Nama BENNY SETIAWAN, S.H. Pangkat/Nrp : BRIPTU/94010984 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Nama : ANDRIANUS A.R.S, S.H. Pangkat/Nrp : BRIPDA/96081031 Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melakukan penyidikan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan atau Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 2. Membuat Rencana Penyidikan.
 - Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Kapolsek.

Selesai

Yang menerima perintah

BENNY SETIAWAN, S.H. **BRIPTU NRP 94010984**

Dikeluarkan di

FTOR TALISAY

: Talisayan

Pada tanggal : 26 Agustus 2022 ALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN

SELAKU PENYYDIK

W RUSMAWAN, S.H.

INSPERIOR POLISI SATU NRP 80020558

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TALISAYAN

"PRO JUSTITIA"

Kejahatan

> Yang Dilaporkan

Pelanggaran

Lain-lain



LAPORAN POLISI

Nomor: LP/B/12/VIII/2022/SPKT/Polsek Talisayan/Polres Berau/Polda Kalimantan Timur

YANG MELAPORKAN

Nama

KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN

Tempat / Tanggal Lahir

Tena Wahang/05 Oktober 1978

Jenis Kelamin Pekerjaan Perempuan IRT

Kewarganegaraan

T. . .

Agama

Timor/Indonesia Katholik

Alamat

Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.

PERISTIWA YANG DILAPORKAN:

1. Waktu Kejadian

Yang terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Sekitar pukul 06.00 wita.

Tempat Kejadian

Rumah orang tua korban di Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan,

Kab. Berau.

3. Apa Yang Terjadi

Persetubuhan dengan anak di bawah umur

Siapa Terlapor

Nama

SAHRULLAH Bin RAHIM HAMO

Tempat /Tgl Lahir

Bantaeng/03 April 2000

Jenis Kelamin

Laki-laki

Alamat

Sebakis RT 10 Desa Pembeliangan, Kec. Sebuku, Prop. Kaltara atau RT 08 Kamp. Biatan

Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.

5. Bagaimana Terjadi

Pelaku mencabuli korban dengan cara memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan

korban.

6. Dilaporkan Pada

: Hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, sekitar pukul 16.30 Wita.

TINDAK PIDANA

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

Perbuatan cabul sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor Undang-Undang Nomor 1 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor

23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak

- Nama: KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 43 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: IRT, Alamat: Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- Nama: OKTAVIANUS SATU TAPUN Anak dari STANISLAUS TAPUN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 13 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau.
- Nama: YOHANES BERCHMANS SARU TAPUN Anak dari YOSEP LUSI TAPUN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 36 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Petani, Alamat: Jl. Patimura RT 05 Kamp. Tembudan, Kec. Batu Putih, Kab. Berau.
- Nama: URBANUS WAYONG TELUMA Anak dari (Alm) ANDREAS DOWENG TELUMA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 55 Tahun, Agama: Katholik, Suku/Bangsa: Timor/Indonesia, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jl. Langsat RT 004 Kamp. Suka Murya, Kec. Talisayan, Kab. Berau.
- 5. Korban.

BARANG BUKTI URAIAN KEJADIAN a. Baju Warna Kuning. ----- Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus pukul 16.30 wita telah datang Sdri. KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN ke kantor Polsek Talisayan melaporkan bahwa anak kandungnya yang bernama Sdri. ANASTASIA NONA WUNGA Anak dari STANISLAUS b. Celana Warna Coklat TAPUN yang masih berusia 11 Tahun (DIBAWAH UMUR) telah disetubuhi oleh Sdr. Belang. SARULLAH. Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita pelapor sedang bercerita dengan anaknya yaitu Sdri. ANASTASIA NONA WUNGA tentang c. Celana Dalam Warna Coklat. lekaki yang sedang dekat dengan anaknya tersebut yaitu Sdr. SARULLAH. Saat itu pelapor bertanya kepada korban mengapa Sdr. SARULLAH tidak mau melepaskan atau d. Miniset Bra Warna meninggalkan korban karena setahu pelapor saat ini pelaku Sdr. SARULLAH sudah menikah. Hitam. Kemudian korban bercerita bahwa Sdr. SARULLAH tidak mau meninggalkannya karena pelaku dan korban sudah sering melakukan hubungan badan. Korban menceritakan bahwa terakhir kali berhubungan badan dengan pelaku pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Rumah pelapor di Selengkop RT 007 Kamp. Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau dan awalnya orban tidak berani bercerita tentang kejadian yang menimpanya tersebut karena diancam akan dipukul oleh pelaku. Mendengar cerita dari anaknya tersebut pelapor merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Talisayan. Selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut petugas dari Polsek Talisayan langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke Kantor Polsek Talisayan untuk di proses Lebih lanjut. --

Pelapor atau pengadu memberikan keterangan, kemudian membubuhkan tanda tangan di bawah ini.

KAROLINA JAWA SOGEN Anak dari PETRUS SOGEN

TINDAKAN YANG DILAKUKAN:

- Mengamankan Pelaku dan Barang Bukti
- Membuat Laporan Polisi
- Membuat Visum Et Rertum
- Memeriksa Saksi saksi

Mengetahui
An. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TALISAYAN

TRICHADI S.W. S.H. RIPKA MRP 87090424 Talisayan, 26 Agustus 2022
Yang Menerima Laporan

BENNY SETIAWAN, S.H.

BRIPTU NRP 94010984

SEATOR TALISA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA KABUPATEN NUNUKAN

NIK

: 6503060304000001

Nama Tempat/Tgi Lahir Jenis kelamin

SARULLAH BANTAENG, 03-04-2000 Gol. Darah : -

LAKI-LAKI SEBAKIS

010/

Alamat RT/RW Kel/Desa Kecamatan

PEMBELIANGAN SEBUKU

Agama ; ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



NUNUKAN 06-09-2018

